



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/009 /DISPENDIK/2009

Tentang

Pemberian Izin Kepada YAYASAN MIFTAHUL HUDA
Untuk mendirikan SD ISLAM TARBIYATUL MUBTADIIN
di Jl. Aria Jaya Sentika Rt.04/02 Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten
Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Proposal permohonan Izin Operasional dari YAYASAN MIFTAHUL HUDA Nomor : 15/B/SDIT-TARMUD/12/2008 Tanggal 15 Desember 2008.

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Huda telah mengusahakan mendirikan SD ISLAM TARBIYATUL MUBTADIIN di Jl. Aria Jaya Sentika Rt.04/02 Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4310);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208).

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris Nyonya HAMIDA ABDURACHMAN, SH Nomor : 91 tanggal 14 September 1988, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum MIFTAHUL HUDA;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Pemberian izin kepada YAYASAN MIFTAHUL HUDA untuk mendirikan SD ISLAM TARBIYATUL MUBTADIIN di Jl. A. Jaya Senttika Rt.04/02 Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Pemberian izin pendirian SD ISLAM TARBIYATUL MUBTADIIN ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (Herregristasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Pebruari 2009



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.